BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 305 /KPTS/III.01/2020

TENTANG

TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka mewujudkan wajib belajar 9 (Sembilan) tahun yang bermutu, Pemerintah mengalokasikan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan berhasil guna, perlu dibentuk Tim Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

11. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim BOS sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah dengan Pemerintah Daerah mewakili SD dan SMP;
b. melatih, membimbing dan mendorong SD dan SMP untuk memasukkan/memperbaharui data sekolah dalam Dapodik;
c. membantu SD dan SMP yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
d. melakukan koordinasi, sosialisasi atau pelatihan program BOS Reguler kepada pengelola SD dan SMP dan dapat melibatkan Pengawas Sekolah, Komite Sekolah dan Masyarakat;
e. melakukan pembinaan dan pemantauan program BOS Reguler pada SD dan SMP dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pelaporan dana BOS Reguler dan Pembinaan difokuskan pada aspek peningkatan kualitas belajar dan mengajar di sekolah;
f. memastikan semua RKAS penerima BOS Reguler disahkan oleh kepala Dinas Pendidikan;

OPD | KABAG HUKUM

g. memastikan penggunaan dana BOS Reguler dimasukkan dalam RKAS yang disahkan oleh kepala Dinas Pendidikan;
h. memerintahkan SD dan SMP untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran isian data Sekolah berdasarkan data sebelum batas akhir pengambilan data;
i. menugaskan SD dan SMP untuk membuat laporan sesuai dengan ketentuan;
j. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus BOS Reguler;
k. memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Reguler SD dan SMP baik secara luring maupun daring; dan
l. melakukan monitoring pelaksanaan program BOS Reguler pada SD dan SMP.

KETIGA : Tim BOS sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-OPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Juni 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. Rusdikan	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/ 305 /KPTS/III.01/2020
TANGGAL : 3 Juni 2020

TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	Pengarah	Bupati Lampung Barat
2	Penanggung jawab	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Pembina Pelaksana I	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Pembina Pelaksana II	Kabid. Pembinaan Dikdas
5	Ketua Tim Pelaksana	Kasi Kurikulum dan Penilaian
6	Penanggung jawab Pendataan	Staf Kurikulum dan Penilaian
7	Penanggung jawab data SD	Kasi peserta Didik dan Pembangunan Karakter
8	Unit Penanggungjawab data SD	Staf Kurikulum dan Penilaian
9	Penanggung jawab data SMP	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
10	Unit Penanggungjawab data SMP	Staf Kurikulum dan Penilaian
11	Tim Dapodik SD	Staf Perencanaan
12	Tim Dapodik SMP	Staf Perencanaan
13	Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi dan Pelayanan dan Penanganan pengaduan masyarakat	Kasubbag perencanaan
14	Unit Monitoring dan Evaluasi dan Pelayanan dan Penanganan pengaduan masyarakat	Kasubbag Keuangan
15	Unit Monitoring dan Evaluasi dan Pelayanan dan Penanganan pengaduan masyarakat Unit Pelayanan dan Penanganan	Staf Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
16	Unit Monitoring dan Evaluasi dan Pelayanan dan Penanganan pengaduan masyarakat	Staf Kelembagaan dan Sarana Prasarana

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	D. Pendidikan	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS